

LAPORAN HASIL REVIU

2024

Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) pada
Kecamatan Bojong Kabupaten
Purwakarta

700.1.2.1/484/Inspt Irban I/2024
Tanggal 04 April 2024

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**
Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 700121/484/11974 - 1/2024 04 April 2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) Pada Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2024

Yth. Pj. Bupati Purwakarta
di
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah melaksanakan Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/341/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil reviu berdasarkan data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- d. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.465-Inspektorat/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01 / 341 / Inspt /2024 tanggal 01 Maret 2024 Perihal Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada RSUD Bayu Asih, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kecamatan Kiarapedes dan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta;

3. Tujuan Reviu

- a. Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh perangkat daerah;
- b. Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

4. Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu

- a. Sasaran reviu adalah kepatuhan perangkat daerah dalam implementasi P3DN pada dimensi perencanaan kebutuhan;
- b. Ruang lingkup
 - 1) Perangkat Daerah telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKK dari hasil PDN;
 - 2) Input dalam rencana pengadaan dalam SIRUP;
 - 3) Penandaan (tagging) PDN atau Impor pada rencana pengadaan dalam SIRUP telah dilakukan;
 - 4) Akuntabilitas Perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN.

5. Metodologi

Reviu dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data dan informasi;
- 2) Analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan;
- 3) Wawancara dan permintaan keterangan kepada pihak terkait mengenai penyebab permasalahan dan hambatan;
- 4) Penyimpulan dan pemberian rekomendasi.

6. Pelaksanaan Reviu

a. Waktu

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024 (18 hari kerja).

b. Periode Reviu

1 Januari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024

7. Hasil Reviu

Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan sasaran pada dimensi perencanaan kebutuhan yang terdiri dari 4 (empat) ruang lingkup dengan rincian sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKM dari hasil PDN

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKM dari hasil PDN, hal tersebut dapat terlihat dari Eviden Daftar Rekap Rencana Umum Pengadaan dan Detail RUP.

b. Input rencana pengadaan dalam SIRUP

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah menginput rencana pengadaan barang/jasa dalam SIRUP sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket pengadaan dengan nilai sebesar Rp1.079.567.882,- (satu miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang seluruhnya melalui penyedia.

Hasil revidi menunjukkan bahwa total belanja berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.337.797.882,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Dari uraian di atas terlihat adanya selisih antara nilai belanja yang tercantum dalam RKA dengan nilai pengadaan yang telah diinput dalam SIRUP dengan selisih sebesar Rp258.230.000,- (Rp1.337.797.882,- - Rp1.079.567.882,-). Berdasarkan informasi yang disampaikan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, bahwa selisih sebesar Rp258.230.000,- tersebut merupakan belanja non pengadaan/non penyedia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengadaan	Nilai
1.	Jasa Tenaga Administrasi Pengelola Perencanaan	3.000.000
2.	Perjalanan Dinas Dalam kota	1.380.000
3.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000
4.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000
5.	Perjalanan Dinas Biasa	5.150.000
6.	Perjalanan Dinas Biasa	11.220.000
7.	Perjalanan Dinas Dalam kota	22.710.000
8.	Jasa Tenaga Administrasi (THR Non PNS)	9.000.000
9.	Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000
10.	Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000
11.	Jasa Tenaga Informasi Teknologi	3.000.000
12.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.400.000
13.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Des	1.640.000
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Uang Saku Paskibra)	13.500.000
15.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.130.000
16.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.320.000

17.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.980.000
TOTAL		258.230.000

c. Penandaan (tagging) PDN atau Impor pada rencana pengadaan dalam SIRUP telah dilakukan

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah melakukan penandaan (tagging) PDN atau impor pada rencana pengadaan barang/jasa dalam SIRUP sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) paket pengadaan sebesar Rp1.079.567.882,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang secara keseluruhan telah dilakukan penandaan (tagging) PDN dan UMKM.

d. Akuntabilitas Perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN

Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta belum melakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN, hal tersebut dikarenakan belum memahami tata cara perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN.

8. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

- 1) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal untuk menggunakan produk UMKM dari hasil PDN.
- 2) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah menginput rencana pengadaan barang/jasa dalam SIRUP, namun demikian terdapat belanja yang tidak diinput karena merupakan belanja Non Pengadaan/Non Penyedia.
- 3) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta telah melakukan penandaan (tagging) PDN pada rencana pengadaan barang/jasa.
- 4) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta belum melakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN.

b. Rekomendasi

- 1) -
- 2) -
- 3) -
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen agar segera membuat atau memperhitungkan TKDN pada rencana belanja PDN yang tertuang dalam Kertas Kerja.

Demikian Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai bahan untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Inspektur

Inspektori Daerah Kabupaten Purwakarta



Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE.

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta selaku Ketua Tim P3DN;
2. Yth. Camat Bojong Kabupaten Purwakarta.